

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 68/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018, 9 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya perbaikan Daftar Calon
Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah
Pemilihan Dharmasraya 2, dan Partai Gerakan Indonesia
Raya (Gerindra) Daerah Pemilihan Dharmasraya 2 dan
Dharmasraya 3, perlu menetapkan Daftar Calon Sementara
(DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Umum Tahun
2019;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No 20 Tahun 2018, KPTS KPU RI Nomor 235/KU.02.4-Kpt/01/KPU/XII/2017, KPTS KPU RI Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018, KPTS KPU RI Nomor 961/PL.01/4-Kpt/06/KPU/VII/2018.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 54/PL.01.4-Kpt/1310/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dharmasraya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 13 September 2018
- Lampiran 5 Halaman